



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa keberhasilan pembangunan Daerah Jawa Barat tidak terlepas dari partisipasi masyarakat, termasuk peran pemuda pada saat ini dan saat mendatang;
- b. bahwa untuk mengembangkan dan mewujudkan peran pemuda sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, serta dalam rangka pelaksanaan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, perlu dilakukan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dalam bentuk pelayanan kepemudaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pedoman Pelayanan Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PELAYANAN
KEPEMUDAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
9. Peranserta Kepemudaan adalah partisipasi kepemudaan yang bermanfaat dalam dinamika sosial kemasyarakatan.
10. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
11. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
12. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
13. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
14. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
15. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
16. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

17. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda yang berdomisili dan beraktivitas di Daerah Provinsi Jawa Barat.
18. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau nonmateriil.
19. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
20. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
21. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Pelayanan kepemudaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. keterbukaan;
- h. kepedulian;
- i. partisipatif;
- j. kebersamaan;
- k. kesetaraan; dan
- l. kemandirian.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 3

Pedoman pelayanan kepemudaan dimaksudkan sebagai dasar pengembangan dan perwujudan potensi pemuda agar menjadi pemuda yang mandiri, handal, dan bertanggungjawab dalam pembangunan Daerah Provinsi saat ini dan masa mendatang sesuai peran, tanggung jawab, dan hak pemuda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 4

Pedoman Pelayanan kepemudaan bertujuan sebagai dasar untuk:

- a. penyelenggaraan pengembangan dan perwujudan potensi pemuda;
- b. perwujudan pemuda yang mandiri, handal, dan bertanggungjawab;
- c. pembinaan kepada pemuda; dan
- d. perwujudan koordinasi pelayanan kepemudaan secara terpadu.

Bagian Keempat

Fungsi, Karakteristik, Arah, dan Strategi

Paragraf 1

Fungsi

Pasal 5

Pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Daerah Provinsi.

Paragraf 2

Karakteristik

Pasal 6

Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Paragraf 3

Arah

Pasal 7

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk:

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas;
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda untuk membangun dirinya, masyarakat, Daerah Provinsi, bangsa, dan negara.

Paragraf 4

Strategi

Pasal 8

(1) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui strategi:

- a. kompetisi dan apresiasi pemuda;
- b. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki;

- c. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. hal lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan melalui strategi:
- a. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
 - b. pendampingan pemuda;
 - c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
 - d. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 9

Pedoman Pelayanan kepemudaan mencakup:

- a. pelayanan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda di Daerah Provinsi; dan
- b. pelayanan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan di Daerah Provinsi.

BAB III PERENCANAAN Pasal 10

- (1) Gubernur menyusun rencana pelayanan kepemudaan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi; dan
 - c. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, terarah, terpadu, berkesinambungan dengan memperhatikan arah pembangunan nasional di bidang kepemudaan, karakteristik pemuda daerah, serta perkembangan dan perubahan lingkungan.

Pasal 11

- (1) Gubernur menetapkan rencana penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda, serta organisasi kepemudaan di Daerah Provinsi yang ditindaklanjuti dalam rencana strategis Perangkat Daerah.

- (2) Penetapan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi serta harus selaras dan sinergis dengan rencana strategis Pemerintah Pusat.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi kepemudaan dan Perangkat Daerah terkait menyusun dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah yang memuat rencana penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda, serta organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemuatan rencana penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, serta organisasi kepemudaan dalam dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kepemudaan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mendukung perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Perangkat Daerah yang membidangi kepemudaan dan Perangkat Daerah terkait melakukan:
- a. inventarisasi dan identifikasi minat, bakat, serta potensi pemuda;
 - b. inventarisasi dan identifikasi kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan secara proporsional;
 - c. pengkajian; dan
 - d. penetapan standar, pedoman, dan bimbingan teknis secara berjenjang dengan berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 14

Gubernur menyelenggarakan fasilitasi pelayanan kepemudaan sesuai fungsi, karakteristik, arah, dan strategi kepada:

- a. pemuda; dan
- b. organisasi kepemudaan di Daerah Provinsi.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan dan Perangkat Daerah terkait melaksanakan pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, sesuai rencana strategis Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan pelayanan oleh Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan.

Pasal 16

Dalam hal pelayanan kepemudaan dilakukan oleh instansi vertikal di Daerah Provinsi, pelaksanaan pelayanan berkoordinasi kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua

Pelayanan Kepemimpinan, Kewirausahaan, dan
Kepeloporan Pemuda

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

Pelaksanaan pelayanan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan dilakukan melalui fasilitasi:

- a. penyadaran;
- b. pemberdayaan; dan
- c. pengembangan.

Paragraf 2

Penyadaran

Pasal 18

- (1) Pelayanan penyadaran dilaksanakan kepada pemuda di Daerah Provinsi untuk memberikan penyadaran dalam:
 - a. menghadapi dan mengurangi resiko dampak perubahan sosial; dan
 - b. membangun kepeloporan pemuda.
- (2) Bentuk pelayanan penyadaran kepada pemuda meliputi:
 - a. penguatan kesadaran wawasan kebangsaan;
 - b. penguatan mental spiritual;
 - c. pelestarian budaya daerah;
 - d. pelestarian lingkungan; dan
 - e. pemahaman kemandirian ekonomi.

Pasal 19

- (1) Pelayanan penyadaran kepada pemuda diselenggarakan kepada perseorangan dan komunitas pemuda.
- (2) Komunitas pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. komunitas pemuda pelajar atau mahasiswa; dan
 - b. komunitas pemuda non pelajar atau mahasiswa.

- (3) Pelayanan penyadaran kepada pemuda perseorangan dan komunitas pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dilakukan dalam kegiatan persekolahan dan di luar persekolahan.
- (4) Pelayanan penyadaran kepada pemuda komunitas pemuda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b, dilakukan dalam kegiatan pemerintahan.

Paragraf 2
Pemberdayaan
Pasal 20

- (1) Pelayanan pemberdayaan kepada pemuda dilaksanakan untuk menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda di Daerah Provinsi.
- (2) Pelayanan pemberdayaan kepada pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap perorangan dan komunitas pemuda
- (3) Bentuk pelayanan pemberdayaan kepada pemuda meliputi:
 - a. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. penumbuhkembangan kemandirian ekonomi pemuda;
 - c. peningkatan kualitas jasmani dan rohani;
 - d. peningkatan apresiasi terhadap seni dan khasanah budaya daerah, serta lingkungan; dan
 - e. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (4) Penumbuhkembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda yang berasal dari Daerah Kabupaten/Kota, berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Paragraf 3
Pengembangan
Pasal 21

- (1) Pelayanan pengembangan kepemimpinan pemuda, dilaksanakan dengan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda dalam rangka mendukung upaya pembangunan berkelanjutan, menumbuhkembangkan jiwa patriotisme bentuk lain sesuai kebutuhan Daerah Provinsi.
- (2) Pelayanan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. penugasan;
 - f. pendampingan; dan/atau
 - g. forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 22

- (1) Pelayanan pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai:
 - a. minat, bakat, dan potensi pemuda;
 - b. potensi lingkungan dan Daerah Provinsi; dan
 - c. perkembangan ekonomi global.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kewirausahaan pemuda melaksanakan pelayanan pengembangan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. penelusuran dan identifikasi terhadap minat, bakat, serta potensi pemuda; dan
 - b. pemetaan potensi lingkungan dan Daerah Provinsi, serta perkembangan ekonomi global.
- (3) Berdasarkan hasil penelusuran, identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi urusan kewirausahaan pemuda melaksanakan pelayanan pengembangan kewirausahaan pemuda dalam bentuk:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan
 - g. bantuan akses permodalan

Pasal 23

Pelayanan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terintegrasi dengan program kewirausahaan yang telah ada.

Pasal 24

- (1) Gubernur membentuk inkubator kewirausahaan pemuda dalam rangka mendukung pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Inkubator kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang memiliki urusan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 25

- (1) Pelayanan pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk:
 - a. mendorong kreativitas, inovasi, dan keberanian melakukan terobosan;
 - b. mendorong kecepatan pengambilan keputusan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global; serta
 - c. mencegah dan menangani risiko;
 sesuai kebutuhan dan karakteristik Daerah Provinsi.

- (2) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, agama serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Bentuk pelayanan pengembangan pemuda pelopor meliputi:
 - a. bimbingan dan pelatihan;
 - b. pendampingan; dan
 - c. penyelenggaraan forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan pelayanan kewirausahaan, kepeloporan, dan kaderisasi pemuda diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kepemudaan kepada Organisasi Kepemudaan

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pelayanan kepemudaan kepada organisasi kepemudaan dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberdayaan; dan
 - b. pengembangan.
- (2) Pelayanan pemberdayaan kepada organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. peningkatan pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal;
 - b. peningkatan kualitas organisasi; dan
 - c. kaderisasi.
- (3) Pelayanan pengembangan kepada organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penumbuhkembangan kemandirian organisasi;
 - b. pendampingan pendirian dan pembentukan;
 - c. pengembangan kapasitas; dan
 - d. pendampingan kemitraan.
- (4) Pendampingan pendirian dan pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat dilaksanakan untuk kelompok kreatif kepemudaan.

Pasal 28

- (1) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada organisasi kepemudaan yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dibentuk oleh pemuda;

- b. dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan;
 - d. berfungsi untuk mendukung kepentingan pembangunan dan kemajuan Daerah Provinsi, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan; dan
 - e. memiliki keanggotaan, kepengurusan, tata laksana kesekretariatan dan keuangan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta kelengkapan lain yang dibutuhkan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan dapat melakukan pendampingan dalam pemenuhan persyaratan pembentukan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan melakukan inventarisasi organisasi kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi kepemudaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Fasilitas Prasarana dan Sarana

Pasal 30

- (1) Gubernur menyediakan fasilitas pelayanan kepemudaan dalam bentuk prasarana dan sarana penunjang kegiatan kepemudaan.
- (2) Penyediaan fasilitas pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan pemuda.

Pasal 31

- (1) Prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi:
 - a. sentra pemberdayaan pemuda;
 - b. sentra inkubator kewirausahaan;
 - c. koperasi pemuda;
 - d. pondok pemuda;
 - e. gelanggang pemuda atau remaja atau mahasiswa;
 - f. pusat pendidikan dan pelatihan pemuda; dan/atau
 - g. prasarana lain yang diperlukan bagi pelayanan kepemudaan.
- (2) Sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana kepemudaan, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.
- (3) Penyediaan Prasarana dan Sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 32

Penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan.

BAB V

LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Pasal 33

- (1) Gubernur membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda dalam rangka mendukung pelayanan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Lembaga permodalan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk unit pelayanan teknis pada Perangkat Daerah yang memiliki urusan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Lembaga permodalan kewirausahaan pemuda berfungsi memfasilitasi akses permodalan bagi pemuda wirausaha pemula untuk mulai menjalankan usaha.
- (2) Fasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada pemuda wirausaha yang telah memperoleh pelayanan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22.
- (3) Akses permodalan kepada pemuda wirausaha dapat melalui lembaga dana bergulir.
- (4) Fasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diberikan sampai pemuda wirausaha layak memperoleh permodalan dari lembaga keuangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga permodalan kewirausahaan pemuda diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PERAN MASYARAKAT, ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN DUNIA USAHA

Pasal 35

Masyarakat, organisasi kepemudaan, dan dunia usaha mempunyai tanggungjawab, hak, dan kewajiban untuk berperan dalam melaksanakan fasilitasi pelayanan kepemudaan.

Pasal 36

- (1) Peran masyarakat dalam melaksanakan fasilitasi pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pemberian masukan atas perencanaan di bidang pelayanan kepemudaan;
 - b. usaha penyadaran dan perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - c. usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - d. fasilitasi pelatihan pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - e. pembentukan dan pengembangan pusat kewirausahaan pemuda;
 - f. fasilitasi ketersediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan;
 - g. penggiatan gerakan cinta lingkungan hidup, pelestarian budaya lokal dan solidaritas sosial di kalangan pemuda; dan
 - h. fasilitasi pendanaan pelayanan kepemudaan.
- (2) Peran organisasi kepemudaan dalam fasilitasi pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilaksanakan dengan:
- a. pemberian masukan atas perencanaan di bidang pelayanan kepemudaan;
 - b. usaha penyadaran dan perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - c. usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - d. fasilitasi pelatihan pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - e. fasilitasi ketersediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan
 - f. penggiatan gerakan cinta lingkungan hidup, pelestarian budaya lokal dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.
- (3) Pelaksanaan peran masyarakat dan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus bersinergi dengan rencana pelayanan kepemudaan yang tercantum dalam rencana strategis Perangkat Daerah.

Pasal 37

- (1) Peran dunia usaha dalam fasilitasi pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilaksanakan dalam pengembangan kepeloporan dan kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta program kemitraan dan bina lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - b. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - c. perluasan akses pasar;
 - d. pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional; dan
 - e. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

BAB VII

KEMITRAAN DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 38

- (1) Gubernur dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan dengan organisasi kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 39

Gubernur dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dengan dunia usaha.

Pasal 40

- (1) Perangkat daerah yang membidangi urusan kepemudaan dan perangkat daerah terkait melaksanakan kemitraan dan fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38.
- (2) Kemitraan dan fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan kepemudaan.

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 41

- (1) Gubernur mengembangkan kerja sama dalam rangka pelayanan kepemudaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi lain;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. organisasi kepemudaan;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. lembaga survey dan penelitian;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga swadaya masyarakat;
 - i. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri; dan
 - j. masyarakat.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan prasarana dan sarana;
 - e. bantuan pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. kerjasama lain di bidang kepemudaan.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI KEPEMUDAAN

Pasal 42

- (1) Gubernur membentuk sistem informasi pelayanan kepemudaan yang terintegrasi dalam sistem informasi Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. rencana pelayanan kepemudaan;
 - b. potensi pemuda, pemuda pelopor, wirausaha muda, pemuda kader dan organisasi kepemudaan;
 - c. data pemuda, pemuda pelopor, wirausaha muda, pemuda kader dan organisasi kepemudaan; dan
 - d. prasarana dan sarana kepemudaan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan, urusan perencanaan pembangunan, serta urusan komunikasi dan informatika melaksanakan pembentukan sistem informasi pelayanan kepemudaan.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 43

- (1) Gubernur memberikan penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, lembaga pemerintah/swasta, badan usaha, masyarakat, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk perhargaan daerah, bea siswa, asuransi, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.

diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X PENDANAAN

Pasal 44

- (1) Gubernur mengalokasikan pendanaan untuk pelayanan kepemudaan dan lembaga permodalan kewirausahaan pemuda berdasarkan prinsip berkecukupan, proporsional dan berkelanjutan.
- (2) Pengalokasian dana untuk pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. hasil kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalokasian dana untuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di luar pengalokasian dana untuk pelayanan kepemudaan.

Pasal 45

Pengelolaan dana pelayanan kepemudaan dan pengelolaan dana permodalan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 46

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap fasilitasi pelayanan kepemudaan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap fasilitasi pelayanan kepemudaan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kepemudaan terdiri atas sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelayanan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan Instansi Vertikal di Daerah Provinsi.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Desember 2016

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung pada
tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 8 SERI E

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



H.J.J. BUDI PRASTIO, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580729 198703 1 001